KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGGARA
DIVISI PELAYANAN HUKUM

NOMOR SOP	W.27.OT.02.02- 77
TANGGAL PEMBUATAN	8 Januari 2025
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	8 Januari 2025
DISAHKAN OLEH	Kepala Kantor Wilayah Topan Sopuan NIP. 19741225 200312 1 001
NAMA SOP :	PELANTIKAN NOTARIS DAN NOTARIS PENGGANTI

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; 3. Permenkumham No 40 Tahun 2015 terkait Majelis Pengawas Notaris; 4. PPermenkumham Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan serta Perubahan Notaris; 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 tentang syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 2. Kemampuan analisis data dan Interpretasi
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
	1.Komputer/Printer 2.Jaringan Internet 3.Jaringan Telekomunikasi
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
	Disimpan sebagai data digital dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELANTIKAN NOTARIS DAN NOTARIS PENGGANTI

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			
		Pemohon	Petugas Layanan	JFU	KABID	KADIV	KAKANWIL	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Mengajukan permohonan untuk dilantik menjadi notaris/notaris Pengganti kepada Kakanwil	MULAI						Berkas Persyaratan			
2	Verifikasi Permohonan		YA / TIDAK					Berkas Persyaratan	10 Menit	Data dan Tanda Terima	
3	Disposisi Permohoanan Pelantikan								60 Menit	Disposisi	
4	Penyiapan Berkas Pelantikan								1 Hari	Disposisi	
5	Persetujuan Kepala Kantor Wilayah								15 Menit		
6	Pelaksanaan Pelantikan								1 Hari		
7	Penyerahan Berita Acara Pelantikan								1 Hari	Berita Acara Pelantikan	
6	Laporan ke Ditjen AHU			SELESAI					1 Hari	Laporan Pelaksanaan Pelantikan	